



# COMPANY PROFILE



**2025**

# DAFTAR ISI

NO	DESKRIPSI	HALAMAN
01	TENTANG KAMI -----	01
02	VISI DAN MISI -----	02
03	TIM KAMI -----	03
04	LAYANAN KAMI -----	04
05	HUBUNGI KAMI -----	09
06	LEGALITAS -----	10



# TENTANG KAMI

CV. Gading Manunggal merupakan perusahaan kontraktor umum, desain interior, perawatan dan pembersihan gedung dan renovasi yang berdiri tahun 2024. Meskipun tergolong perusahaan yang baru berdiri akan tetapi tim yang Kami punya mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang yang saat ini Kami geluti. Kami juga mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang Kami terima. Kepuasan klien adalah kepuasan yang utama bagi Kami. Suatu keputusan yang tepat untuk menggunakan jasa Kami, karena Kami memberikan garansi 100% pelayanan terbaik untuk klien maupun partner yang bekerja sama dengan Kami.



# VISI DAN MISI

## VISI

Kami berkomitmen untuk membangun perusahaan yang berintegritas, memberikan pelayanan terbaik, dengan hasil yang berkualitas serta menjadi salah satu perusahaan yang menjadi salah satu roda pembangunan nasional.

## MISI

Memberikan dan meningkatkan pelayanan terbaik. Berperan dalam pembangunan strategis. Meningkatkan performa dan nilai perusahaan.



# TIM KAMI



**TAQIN**

---

DIREKTUR



**HANAN**

---

WAKIL DIREKTUR

# LAYANAN KAMI



## RENOVASI

Melakukan perancangan dan perubahan secara keseluruhan atau sebagian bangunan atau gedung



## DESAIN INTERIOR

Merancang, mendesain, dan membuat interior rumah, kantor, restaurant dan lain lain.



## KONSTRUKSI UMUM

Pembangunan struktur gedung, rumah, lapangan olahraga, dan lain lain.



## PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN GEDUNG

Jasa perawatan dan pembersihan gedung dan bangunan supaya terawat lebih baik.


# Konstruksi Umum



# Desain Interior



# Perawatan Gedung




# Renovasi





# HUBUNGI KAMI



---

+62-822-3113-8452 

admngadingmanunggal@gmail.com 

www.gadingmanunggal.com 

# LEGALITAS

- 01 AKTA PERUSAHAAN
- 02 KEMENKUMHAM
- 03 NIB



**WIDHI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 00171.AH.02.01 TAHUN 2015  
TANGGAL 13 MARET 2015**

**PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)**

**SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 313/KEP-400.20.3/XI/2017  
TANGGAL 02 NOVEMBER 2017**



**SALINAN**

Akta : **PENDIRIAN CV. GADING**  
: .....

**MANUNGGAL**  
: .....

Tanggal : **19 MARET 2024**  
: .....

Nomor : **529**  
: .....

---

JL. WONOCATUR NO. 427 A, Ped. JERUK LEGI Rt/Rw 019  
Kel. BANGUNTAPAN, Kec. BANGUNTAPAN, Kab. BANTUL DIY  
Telp. (0274) 4536200, Hp. 08112951984

**PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER**

**(CV.) GADING MANUNGGAL**

**Nomor : 529.-**

Pada hari ini, Selasa tanggal 19-03-2024 (sembilan---  
belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat), jam 15.30  
WIB (lima belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia  
bagian Barat).-----

Menghadap kepada saya, **WIDHI KURNIAWAN, Sarjana-----  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bantul,-----**  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal--  
oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan-----  
disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan NUR MUTAQIN, Sarjana Ekonomi, (dalam Kartu--  
Tanda Penduduk tertulis NUR MUTAQOIN, S.E.)** Warga  
Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, pada tanggal  
24-12-1980 (dua puluh empat Desember tahun seribu  
sembilan ratus delapan puluh), Pekerjaan Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di Komplek Sariasih A-11  
Manggung, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006,---  
Kelurahan/Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,----  
Kabupaten Sleman; Pemegang Kartu Tanda Penduduk--  
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan :----  
3404072412800003.-----

2. **Tuan HANANTYO KUSRAHAWANTO, Sarjana Teknik,-----  
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HANANTYO----  
KUSRAHAWANTO, S.T)** Warga Negara Indonesia, lahir  
di Yogyakarta, pada tanggal 06-04-1984 (enam April  
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat),  
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--  
Jalan Namburan Lor 52, Rukun Tetangga 015, Rukun  
Warga 005, Desa/Kelurahan Panembahan, Kecamatan--

Kraton, Kota Yogyakarta; Pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----  
Kependudukan: 3471090604840001.-----

Para penghadap saat ini sedang berada di Kabupaten---  
Bantul.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap menerangkan bahwa tanpa mengurangi---  
ketentuan-ketentuan yang berlaku, penghadap dengan---  
akta ini telah bersepakat untuk mendirikan suatu-----  
Persekutuan Komanditer yang Anggaran Dasarnya sebagai  
berikut:-----

----- **Pasal 1** -----

Persekutuan Komanditer/Comanditer Venotschaap (CV)---  
ini bernama (CV.) **GADING MANUNGGAL** berkedudukan di---  
Kabupaten Sleman.-----

Jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan seluruh  
sekutu, ditempat-tempat lain dapat didirikan atau---  
dibuka cabang-cabangnya atau perwakilan-----  
perwakilannya.-----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan persekutuan ini ialah bergerak---  
dalam bidang:-----

a. Konstruksi.-----

| - **Konstruksi Gedung Hunian (41011).**-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----  
pemeliharaan, dan/atau pembangunan Kembali-----  
bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah  
tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun,--  
apartemen dan kondominium. Termasuk Pembangunan  
gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh-----  
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual



bersejarah, gedung penjara, gedung balai-----  
pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa,--  
depo, gedung power house, gedung gardu listrik,  
gedung gardu sinyal, gedung tower, Gedung-----  
penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak--  
dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan----  
renovasi gedung lainnya.-----

**- Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase-----  
(42201) .-----**

Kelompok ini mencakup usaha Pembangunan-----  
pemeliharaan, dan/atau pembangunan Kembali-----  
bangunan jaringan saluran air irigasi dan-----  
jaringan drainase.-----

**- Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221) .-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air----  
bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk  
pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian  
maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan  
dan perbaikan instalasi saluran air, pipa-----  
distribusi air bersih dan instalasi Water-----  
Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa  
air kotor.-----

**- Instalasi Mekanikal (43291) .-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan--  
pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan  
alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non  
hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti----  
lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan  
(conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator),--  
gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan--  
perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

- **Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL) (43299)** .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan----- instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan----- pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging----- stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven;----- pemasangan instalasi sistem pengolahan dan----- peralatan pemurnian air laut, air payau, air---- tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.

- **Pengecatan (43303)** .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan----- interior dan eksterior bangunan dalam rangka---- penyelesaian bangunan gedung hunian dan non----- hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak----- termasuk pengecatan atap bangunan.-----

- **Dekorasi Interior (43304)** .-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan----- dekorasi interior dalam rangka penyelesaian----- bangunan gedung hunian dan non hunian serta----- bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan----- dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester----- (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan----- lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari---

kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi--- furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu,----- partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan--- sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam--- bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari--- keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso,---- marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk----- pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan----- pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi----- interior seni lainnya pada permukaan dinding,--- kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan-- bahan lainnya.-----

**- Dekorasi Eksterior (43305) .-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan----- dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian-- dan non hunian serta bangunan sipil lainnya,---- seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan--- dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari---- plester, termasuk bahan-bahan lathing yang----- berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan--- keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu-- alam, dan bahan lainnya.-----

**- Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (43903) .**

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang-----tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk-----pekerjaan talang dan pengecatan atap.-----

**- Pemasangan Kerangka Baja (43904).-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang-----tercakup dalam konstruksi gedung.-----

**b. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor.-----**

**- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900) .**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar---berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan---barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.-----

**c. Pengangkutan dan Pergudangan.-----**

**- Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum---(50131).-----**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari-----trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan---berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak---teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan-----angkutan laut berikut operatornya.-----

**- Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (50132).-----**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan---

angkutan perairan pelabuhan (rede transport)----  
sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke--  
kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal  
lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya,--  
dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke-----  
bangunan/instalasi di perairan laut atau-----  
sebaliknya.-----

- **Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum**-----  
**(50141)**.-----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang  
melalui laut dengan menggunakan kapal laut-----  
antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di  
luar negeri dengan melayari trayek secara tetap  
dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek  
tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk  
usaha persewaan angkutan laut berikut-----  
operatornya.-----

- **Aktivitas Pengelolaan Kapal (52225)**.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pengelolaan  
kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan,  
persiapan docking, penyediaan suku cadang,-----  
perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan  
pengurusan sertifikasi kelautan kapal.-----

- **Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293)**.

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau  
pengepakan barang dalam volume besar, yang-----  
diangkut melalui angkutan laut.-----

d. **Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis**.-----

- **Aktivitas Arsitektur (71101)**.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa  
konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal

arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa-----  
nasihat dan pradesain arsitektural, jasa-----  
arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan  
kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan----  
pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan  
bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung  
dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung  
dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan  
lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan---  
teknis, pengawasan aspek arsitektur pada-----  
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan-----  
lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna---  
lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi,  
pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek  
berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai  
dengan International Building Code:-----  
Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis;-----  
Educational/Pendidikan; Factory and-----  
Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High---  
Hazard/Bangunan Resiko Tinggi;-----  
Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan;-----  
Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian;-----  
Storage/Gudang; dan Utility and-----  
Miscellanous/Bangunan utilitas dan lain-lain.---  
Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan,---  
gudang, dan bangunan sipil lainnya.-----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas dan segala---  
usaha serta tindakan yang berhubungan langsung atau--  
tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut di--

atas, asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan--  
halal.-----

----- **Pasal 4** -----

Persekutuan ini didirikan untuk waktu yang tidak----  
ditentukan lamanya dan dimulai pada saat-----  
penandatanganan akta ini.-----

Masing-masing sekutu berhak berhenti dari-----  
keanggotaannya dalam persekutuan, asal kehendak itu--  
diberitahukan secara tertulis kepada sekutu-sekutu---  
lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan  
sebelumnya.-----

Dalam kejadian tersebut di atas, maka sekutu-sekutu--  
lainnya berhak untuk membeli dan mengambil alih-----  
seluruh hak dan kewajiban sekutu yang akan-----  
keluar/berhenti tersebut dan melanjutkan persekutuan-  
ini dengan memakai terus nama persekutuan ini, baik--  
sendiri atau bersama sama dengan orang lain.-----

----- **Pasal 5** -----

Modal persekutuan ini tidak ditentukan besarnya dan--  
pada setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari--  
buku-bukunya persekutuan yang akan menunjukkan pula--  
besarnya modal dari masing-masing sekutu yang telah--  
dimasukkan dalam persekutuan ini.-----

Dengan persetujuannya para sekutu, maka pemasukan----  
modal di dalam persekutuan ini oleh para sekutu pada--  
setiap waktu selalu dapat diubah.-----

Tiap-tiap pemasukan modal harus dicatat di dalam----  
rekening persekutuan atas namanya sekutu yang-----  
memasukkan modal itu, yang untuk pemasukan itu akan--  
diberikan kwitansinya.-----

Para sekutu dicatat di dalam buku-bukunya persekutuan  
berapa jumlah pemasukannya, baik yang berupa uang----  
maupun berupa barang.-----

Selain uang tunai, maka oleh sekutu pengurus-----  
dimasukkan pula di dalam persekutuan, tenaga,-----  
kecakapan, kepandaian waktu dan kerajinan mereka.----

Persekutuan ini menerima pemasukan-pemasukan-----  
tersebut.-----

----- **Pasal 6** -----

Yang menjadi sekutu pengurus (sekutu aktif) dalam----  
persekutuan ini ialah **Tuan NUR MUTAQIN, Sarjana Ekonomi**  
dengan sebutan **Direktur**.-----

Direktur berhak untuk mewakili persekutuan ini, baik  
di dalam maupun di luar Pengadilan serta-----  
menandatangani untuk dan atas nama persekutuan, dalam  
segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk----  
melakukan segala perbuatan pengurusan maupun untuk---  
melakukan segala perbuatan pemilikan/pemurbaan, maka-  
dari itu berhak untuk mengikat persekutuan ini dengan  
pihak lain dan sebaliknya pula untuk mengikat pihak--  
lain dengan persekutuan ini dengan pembatasan bahwa--  
untuk:-----

a. Meminjam uang dari pihak lain untuk persekutuan---  
atau meminjamkan uang persekutuan kepada pihak----  
lain.-----

b. Membeli, menjual, membebani atau dengan jalan lain  
mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang  
tidak bergerak milik persekutuan.-----

c. Mengikat persekutuan sebagai penjamin.-----  
harus mendapat persetujuan dari segenap sekutu.-----

Direktur berhak pula untuk mengangkat seorang atau---  
lebih sebagai pemegang kuasa dengan hak dan kekuasaan  
yang akan ditentukan olehnya.-----

----- **Pasal 7** -----

Yang menjadi sekutu komanditer (sekutu pasif) dari---  
persekutuan ini ialah **Tuan HANANTYO KUSRAHAWANTO**,---  
**Sarjana Teknik** tersebut yang oleh karenanya maka ia---  
tidak boleh ikut campur dengan pekerjaan persekutuan  
ini sehari-harinya, akan tetapi pada setiap waktu---  
berhak untuk memeriksa dan mencocokkan buku-buku,---  
barang-barang dan kekayaan persekutuan ini, sedang---  
sekutu pengurus wajib memberikan semua keterangan---  
dengan sempurna dan lancar kepadanya apabila diminta.

----- **Pasal 8** -----

Tahun buku persekutuan ini berjalan dari tanggal 1---  
(satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu)---  
Desember dari tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun pada---  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember buku-buku-----  
persekutuan ini harus ditutup dan harus dibuat neraca  
serta perhitungan laba rugi perihal tahun buku yang---  
baru lalu selekas mungkin yaitu paling lambat didalam  
3 (tiga) bulan setelah penutupan-penutupan buku-buku-  
itu.-----

Neraca dan perhitungan laba rugi itu harus disediakan  
di kantor pusatnya persekutuan ini untuk dapat-----  
diperiksa oleh segenap sekutu, sedang salinan yang---  
tepat harus diberikan kepada sekutu komanditer-----  
apabila dimintanya.-----

Segenap sekutu berhak mengajukan keberatan terhadap--  
isinya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut,----

didalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat-surat itu  
disediakan di kantor pusatnya persekutuan ini.-----

Jika para sekutu menyetujui surat-surat tersebut,----  
maka sebagai bukti mereka harus membubuhkan-----  
tandatangan mereka pada surat-surat itu.-----

Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, maka----  
setelah waktu 1 (satu) bulan itu berlalu, surat-surat  
tersebut dianggap sebagai telah disahkan oleh segenap  
sekutu meskipun tidak dibubuhi tanda tangan oleh-----  
segenap sekutu atau beberapa orang dari mereka,-----  
pengesahan mana bermaksud pembebasan penuh dan luas--  
terhadap tindakan-tindakan dan pekerjaan didalam----  
tahun yang baru silam.-----

----- **Pasal 9** -----

Tiap-tiap tahun untung bersih yang akan didapat atau-  
kerugian yang mungkin diderita oleh persekutuan-----  
menurut neraca dan perhitungan laba rugi yang telah--  
disahkan, akan diterima atau dipikul oleh para sekutu  
menurut pemufakatan bersama, akan tetapi kerugian----  
yang dipikul oleh sekutu komanditer-----  
sebanyak-banyaknya hanya sejumlah modal pemasukannya  
di dalam persekutuan ini.-----

Sekutu komanditer tidak akan diwajibkan untuk-----  
mengembalikan keuntungan yang telah diterima, baik---  
seluruhnya maupun sebagian.-----

----- **Pasal 10** -----

Baik selama persekutuan ini masih berjalan maupun----  
pada waktu persekutuan ini dibubarkan, maka besarnya-  
kepemilikan dari para sekutu dalam persekutuan ini--  
adalah menurut perimbangan besar kecilnya modal dari-

masing-masing sekutu yang telah dimasukkan didalam---  
persekutuan ini.-----

----- **Pasal 11** -----

Tiap-tiap sekutu tidak boleh menjual, menggadaikan,--  
menukarkan atau menghadiahkan bagiannya didalam-----  
persekutuan ini dengan tidak mendapat izin terlebih--  
dahulu dari sekutu lainnya.-----

----- **Pasal 12** -----

Apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, maka---  
persekutuan ini akan diteruskan oleh para ahli-----  
warisnya yang meninggal dunia, akan tetapi di dalam--  
hal persekutuan ini, mereka semua harus diwakili oleh  
seorang saja yang mendapat kuasa penuh secara-----  
tertulis dari mereka semua.-----

----- **Pasal 13** -----

Apabila seorang sekutu jatuh pailit atau ditaruh-----  
dibawah pengampuan, maka sekutu itu dianggap sebagai--  
telah keluar dari persekutuan ini dengan izinnya-----  
segenap sekutu lainnya, maka sekutu lainnya berhak---  
meneruskan persekutuan dengan memakai nama yang sama,  
dengan kewajiban untuk menanggung dan membayar hak---  
dan bagiannya sekutu yang jatuh pailit atau ditaruh--  
dibawah pengampuan dalam waktu selambat-lambatnya 3--  
(tiga) bulan terhitung mulai hari sekutu itu keluar--  
dari persekutuan.-----

----- **Pasal 14** -----

Sesudah persekutuan ini bubar, maka urusan-urusannya  
akan diselesaikan dan dibereskan oleh sekutu pengurus  
kecuali jika para sekutu bersama menentukan cara-----  
lain.-----

----- **Pasal 15** -----

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan ditetapkan oleh para sekutu dengan-----  
persetujuan mereka.-----

----- **Pasal 16** -----

Tentang persekutuan ini dan segala akibat-akibatnya, para sekutu memilih tempat kediaman yang umum dan----  
tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di----  
tempat kedudukan persekutuan ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Bantul, pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya SANTI SRI WAHYUNI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bantul pada tanggal 01-06-1989 (satu Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh-----  
sembilan), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat--  
tinggal di Sambirejo KG II/10, Rukun Tetangga 002,  
Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Prenggan,-----  
Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta,-----  
yang pada saat ini sedang berada di Bantul;-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia--  
Nomor Induk Kependudukan: 3471114106890001.-----
2. **Nona RISKA NURLITA PUTRI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal 23-08-2000----  
(dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan----  
Gambiran nomor 77 B, Rukun Tetangga 033, Rukun----  
Warga 009, Kelurahan/Desa Pandeyan, Kecamatan----  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang pada saat ini---  
sedang berada di Bantul; Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----  
Kependudukan: 3471136308000002.-----

Keduanya Pegawai Kantor saya, Notaris sebagai-----  
saksi-saksi.-----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----  
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,-----  
maka ditandatangani akta ini oleh para-----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Bantul  
  
WIDHI KURNILAWAN, S.H., M.Kn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0023070-AH.01.14 Tahun 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar  
CV GADING MANUNGGAL

Kepada Yth.  
Notaris WIDHI KURNIAWAN S.H., M.Kn.  
Jalan Wonocatur 427A, Jeruklegi, dukuh  
Tegaltandan  
Kabupaten Bantul

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 529 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris WIDHI KURNIAWAN S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bantul, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 19 Maret 2024 mengenai pendaftaran CV GADING MANUNGGAL berkedudukan di Kabupaten Sleman telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 19 Maret 2024



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Maret 2024

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari SABU  
Notaris

**WIDHI KURNIAWAN, S.H., M.Kn**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 27032403134850001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV GADING MANUNGGAL   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 2703240313485   |
| 3. Alamat Kantor   | : Jalan Kledokan 2C 14B, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,<br>Kode Pos: 55281            |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : 082231138452  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl kledokan 2 C 14B RT 04 RW 02 , Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,<br>Kode Pos: 55281 |
| 8. Status  | : Belum terverifikasi   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 27 Maret 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 5 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi keketiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN**

**SERTIFIKAT STANDAR : 27032403134850001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Penuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

